

BAB II

Landasan Teori

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab berasal dari kata *al-bay'u* yang secara bahasa memiliki arti memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu, sedangkan berdasarkan etimologi jual beli memiliki arti menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu dengan yang lain atas dasar saling merelakan.²⁴

Adapun pengertian jual beli menurut beberapa ahli yaitu : Menurut Nasrun Haroen mendefinisikan jual beli ialah menukarkan harta dengan harta lain melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.²⁵ Jual beli menurut Sayyid Sabiq yaitu pertukaran harta benda berdasarkan kesepakatan bersama atau mengalihkan hak milik dengan imbalan yang dibenarkan.²⁶

Adapun pengertian jual beli menurut Imam Nawawi yaitu tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan.²⁷ Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan inti dari pengertian jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang yang sepadan atas dasar saling rela atau kesepakatan bersama di antara kedua belah pihak

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 67

²⁵ Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Alih Bahasa Oleh Kamaluddin A Marzuki, Fikih Sunnah, Alma'rif*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1997), 14.

²⁷ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 5.

dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara'. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah dengan ketentuan syara yaitu memenuhi persyaratan, rukun dan hal lainnya yang berkaitan dengan jual beli.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Adapun dasar hukum jual beli dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

a. Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ
اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.²⁸

Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, tidak ada yang dapat menolak ketetapanNya dan Allah tidak dimintai pertanggung jawaban atas apa yang Ia kerjakan, justru merekalah yang akan

²⁸ Syaikh, Ariyadi, dan Norwli, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta, K-Media : 2020), 47

dimintai pertanggung jawaban. Dialah yang Maha Mengetahui segala hakikat dan kemaslahatan persoalan apa yang bermanfaat bagi hamba-Nya, maka Dia akan membolehkan bagi mereka. Kasih sayang Allah kepada para hamba-Nya lebih besar dari pada sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya.

Ayat di atas merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba, ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-Quran. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam Al-Quran dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu dalam ayat ini Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi.²⁹

b. Firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³⁰

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Suatu transaksi jual beli dikatakan sah jika suatu syarat dan rukun sudah terpenuhi. Terdapat beberapa pendapat yang

²⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar fiqh Muamalah*, (Gema Insani, Yogyakarta, 2008), 69-72.

³⁰ Syaikh, Ariyadi, dan Norwli, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta, K-Media : 2020), 49.

mengemukakan rukun jual beli yaitu, Menurut Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa terdapat satu rukun jual beli yaitu ijab qabul. Menurut prinsip yang paling penting dalam jual beli adalah saling ridha yang diwujudkan melalui kerelaan untuk saling memberikan barang.³¹

Sedangkan menurut pendapat jumbuh ulama menjelaskan bahwa rukun jual beli ada empat yaitu :

a. *Sighat* (lafad ijab qobul)

Ijab qobul adalah bentuk pernyataan serah terima dari kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Para ulama fiqih berpendapat bahwa syarat dalam ijab qabul yaitu meliputi : orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, qabul yang dilaksanakan harus sesuai ijab, ijab dan qabul harus dilaksanakan di dalam satu majlis

b. *Maqud alaih* (adanya uang dan barang)

Terdapat harga beserta barang yang diperjualbelikan.

c. Terdapat nilai tukar pengganti barang.

Unsur dasar dalam kegiatan jual beli ialah nilai tukar, dan kebanyakan manusia memakai uang.

d. *Al-aqidani* atau pihak-pihak yang berkad.

Orang yang melaksanakan akad jual beli meliputi penjual dan pembeli. Pelaku ijab qabul haruslah orang ahli akad, seperti orang gila, anak kecil dan orang bodoh tidak diperbolehkan melakukan akad jual beli.

³¹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 168.

Berdasarkan rukun jual beli tersebut Islam menjelaskan tentang beberapa syarat jual beli yaitu:

- a. Objek atau syarat barang yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*), antara lain : barang ada atau tidak ada di tempat sang penjual tetap menyatakan adanya barang tersebut, dapat dimanfaatkan pembeli, milik seseorang dan boleh diserahkan saat transaksi berlangsung.
- b. Syarat orang yang terkait dengan ijab qabul. Pernyataan qabul harus sesuai dengan pernyataan ijab artinya adalah penjual menjawab sesuai yang dikatakan pembeli, sesuai dengan barang transaksi.
- c. Subjeknya yaitu si penjual dan pembeli keduanya benar-benar orang yang berakal sehat, dewasa, dan baligh dalam keadaan yang tidak gila dan sehat rohaninya.

4. Prinsip Jual Beli

Prinsip-prinsip dalam jual beli yaitu³²:

- a. Suka sama suka

Prinsip ini menjelaskan bahwa setiap format muamalah antar pribadi atau antar pihak harus didasarkan pada kerelaan masing-masing, kerelaan disini memiliki arti kerelaan mengerjakan suatu hal muamalah, atau kerelaan dalam menerima atau memberikan harta yang dijadikan objek dalam muamalah.

- b. Tidak mubazir(boros)

³² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kotemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 34.

Islam menjelaskan setiap orang diharuskan membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga, Islam sendiri mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana dan tidak mengizinkan tindakan mubazir.

c. Kasih sayang

Islam mewajibkan saling menyayangi sesama manusia. Islam ingin mengatakan di bawah naungan norma pasar, kemanusiaan yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, yang besar menghormati yang kecil, dan manusia menentang kezaliman.

d. Prinsip keadilan

Islam mengatakan adil merupakan aturan paling utama dalam segala aspek perekonomian. Ciri keadilan salah satunya tidak memaksakan manusia membeli barang dengan harga tertentu, jangan ada permainan harga, jangan ada monopoli dan jangan ada cengkraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.

e. Bersikap benar, amanah, jujur.

- 1) Benar, kebenaran merupakan hal yang harus ada pada jiwa seseorang karena kebenaran akan membuat keberkahan bagi penjual dan pembeli.
- 2) Amanah, amanah yaitu mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, dan tidak mengambil sesuatu

melebihi haknya serta tidak meminimalisir hak orang lain, baik berupa harga atau upah.

- 3) Jujur, seorang pedagang harus berlaku jujur, agar orang lain mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan sebagaimana ia menginginkannya, salah satunya dengan penjual menjelaskan cacat barang yang tidak diketahui pembeli.³³

5. Macam-macam jual beli

Berdasarkan pertukarannya jual beli dibagi menjadi empat macam yaitu :

- a. Jual beli alat penukar dengan alat penukar
- b. Jual beli disini merupakan jual beli barang yang digunakan sebagai media pertukaran untuk media pertukaran lainnya seperti uang perak atau uang emas.
- c. Jual beli mutlak. Jual beli merupakan pertukaran barang dengan hutang, uang atau cara pembayaran yang disepakati
- d. Jual beli *salam*. Jual beli yang dengan cara pesanan yang dilakukan dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu dan barang dikemudian hari.
- e. Jual beli *muqayadhah (barter)*. Jual beli yang dilakukan dengan cara pertukaran barang dengan barang.³⁴

Berdasarkan hukum dan sifat jual beli dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Jual beli *shahih*

³³ Ibid.,

³⁴ Siti Choiriyah, *Muamalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*, (Sukoharjo: CDAQ, 2009), 23.

Akad jual beli yang akadnya sejalan dengan syariat baik pada asalnya maupun sifatnya.

b. Jual beli *fasid*.

Jual beli yang tidak terpenuhinya syarat dan ketentuannya.³⁵

B. Etika Bisnis Islam

1. Etika Bisnis

Etika yang biasa disebut juga etik berasal dari kata Yunani yaitu *ethos*. Menurut Drs. Sidi Gazalba dalam sistematika filsafat mendefinisikan etika sebagai teori tentang perilaku manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.³⁶

Bisnis berasal dari bahasa Indonesia yang diserap dari kata "*business*" dalam bahasa Inggris yang memiliki arti kesibukan. Secara khusus kesibukan memiliki hubungan dengan orientasi profit atau keuntungan.³⁷

Menurut Buchari Alma, definisi bisnis yaitu sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, komunikasi, transportasi, produksi, distribusi, konstruksi, usaha jasa pemerintah yang bergerak di bidang membuat serta memasarkan barang dan jasa kepada konsumen.³⁸

Etika bisnis adalah studi yang berkonsentrasi kepada standar moral yang diterapkan dalam kebijakan perilaku bisnis. Menurut Johan Arifin mendefinisikan etika bisnis merupakan seperangkat nilai tentang

³⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 39.

³⁶ Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 345.

³⁷ Rahmad Hidayat, Muhammad Rifa'i, *Etika Manajemen Perspektif Islam*, (Medan: LPPI, 2018), 183.

³⁸ Buchari Alma, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, (Bandung: CV. Alfabeta, 1994), 27.

baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas.³⁹

2. Etika Bisnis Islam

Mengenai etika bisnis dalam Islam, Sudarsono dalam bukunya yang berjudul *Etika Islam tentang Kenakalan Remaja*, mengatakan bahwa, etika Islam adalah doktrin etis yang berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur dan sifat-sifat yang terpuji (*mahmudah*). Dalam agama Islam, etika ataupun perilaku serta tindak tanduk dari manusia telah diatur sedemikian rupa sehingga jelas mana perbuatan atau tindakan yang dikatakan dengan perbuatan atau tindakan asusila dan mana tindakan atau perbuatan yang disebut bermoral atau sesuai dengan aturan agama. Berkaitan dengan nilai-nilai luhur yang tercakup dalam Etika Islam dalam kaitannya dengan sifat yang baik dari perbuatan atau perlakuan yang patut dan dianjurkan untuk dilakukan sebagai sifat terpuji.⁴⁰

Menurut Mustaq Ahmad menyebutkan bahwa etika bisnis Islam ialah ilmu tentang kebaikan dan keburukan, serta tentang hak dan kewajiban moral yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia dalam perdagangan jasa yang mengacu pada Al-Qur'an dan Hadist.⁴¹

³⁹ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 22.

⁴⁰ Sudarsono, *Etika Islam tentang Kenakalan Remaja*, (Jakarta : Bina Aksara, 1989) , 41.

⁴¹ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001), 152.

3. Prinsip Etika Bisnis Islam

Beberapa prinsip etika bisnis Islam menurut pendapat Muhammad Djakfar yaitu :

a. Jujur dalam Takaran (*Quantity*).

Etika bisnis modern sangat menekankan prinsip kejujuran. Jujur dalam takaran sendiri ini sangat penting karena merupakan kunci sukses seorang pelaku bisnis menurut Islam.⁴²

b. Menjual barang yang baik mutunya (*quality*).

Cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam mutu, yang menunjukkan bahwa mengabaikan tanggung jawab moral dalam dunia bisnis. Padahal tanggung jawab yang memiliki keseimbangan (*balance*) antara perolehan keuntungan (*profit*) dan pemenuhan norma dasar masyarakat baik berupa hukum maupun etika.

c. Dilarang menggunakan sumpah (*al-qasm*).

Kehidupan sehari-hari sering kita jumpai pada kalangan pedagang kelas bawah yakni obral sumpah. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar meyakinkan pembeli akan kualitas barangnya dan mendorong untuk membelinya. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam karena tidak akan mendapat keberkahan.

d. Longgar dan bermurah hati (*tatsamuh dan taraahum*)

Transaksi jual beli pastinya terjadi kontak antara penjual dengan pembeli. Disini penjual diharapkan dapat

⁴² Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 24-31.

bersikap murah hati dan ramah kepada pembeli agar transaksi tersebut mendapatkan keberkahan serta diminati oleh pembeli.

e. Menetapkan harga dengan transparan.

Agar tidak terjerumus dalam riba maka penetapan harga secara transparan dan wajar sangat dihormati karena harga yang tidak transparan mengandung sebuah penipuan

f. Membangun hubungan baik (sifat *al-rahym*).

Islam menekankan untuk memiliki hubungan baik kepada siapapun, termasuk sesama pelaku bisnis. Islam tidak menghendaki dominasi pelaku diatas yang lain, baik monopoli atau bentuk yang lainnya.

g. Menepati Janji

Tepat waktu dalam pengiriman barang, menyerahkan barang sesuai dengan kualitasnya, ukuran, warna dan spesifikasinya sesuai dengan perjanjian semula dan segera melunasi kredit yang menjadi kewajibannya.

h. Mencatat Hutang Piutang.

Praktik pinjam meminjam dalam dunia bisnis merupakan hal yang wajar. Dalam Al-Quran mengajarkan perlunya adanya administrasi pinjam meminjam agar terhindar dari kesalahan yang terjadi.⁴³

⁴³ Rahmad Hidayat, Muhammad Rifa'i, *Etika Manajemen Perspektif Islam*, (Medan: LPPI, 2018), 184-185.